

Book Review :

KAUM PEREMPUAN DALAM CENGKRAMAN HEGEMONI BUDAYA PATRIARKHI

*Aunur Rafiqoh**

Judul Buku : *Al-Mar'ah Baina as-Syar'iah Wa al-Hayât*
Penulis : Dr. Muhammad al-Habsyi
Volume : 176 halaman
Cetakan : Cet ke-3 Tahun 2002.
E-mail : hbshco@net.sy
Website : www.alzahraa.org

Bangsa-bangsa Romawi dan Yunani kuno zaman dulu menganggap bahwa perempuan merupakan budak yang tidak memiliki hak sama dalam kehidupan. Hal itu diamini oleh filosofi sekaliber Aristoteles. Realita tersebut masih saja terlihat sampai saat ini. Apalagi kondisi tersebut didukung oleh teks-teks agama serta penafsiran yang cenderung tekstual dan sangat subyektif.¹

* Alumni IIQ Jakarta

¹ Fenomena ini muncul ketika laki-laki dan perempuan disekat berdasarkan bentuk dan biologisnya, yang seringkali kaum perempuan dianggap sebagai *the second sex* atau juga sering disebut sebagai warga kelas dua. Bahkan sebagaimana banyak diteliti oleh pakar kebudayaan dan antropologi bahwa dalam sejarah, kaum perempuan sering disubordinasi dan sering dijadikan objek eksploitasi kaum laki-laki. Meskipun ada juga perempuan yang menjadi pemimpin, akan tetapi kondisinya bisa terhitung. Baca Hildred Geertz, *Keluarga Jawa*, (terj) Hersri (Jakarta; Grafiti, 1985). Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1996), 21. Bandingkan dengan Akif Khilmiyah, "Ketidakadilan Gender dalam Rumah Tangga Keluarga Muslim" dalam *Profetika; Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 1 Januari (2000).

Murtado Mutahhari [setelah mengutip pendapat Will Durant dan ide dari Aristoteles, Nietzsche, Schopenhauer beserta sebagian dari kitab suci Yahudi tentang eksistensi perempuan], menyatakan bahwa sampai sekitar tahun 1900 kaum perempuan tidak mempunyai suatu hak apapun yang harus dihormati kaum laki-laki menurut hukum. Karena itu, kaum perempuan merupakan tenaga kerja yang lebih murah dari pada kaum laki-laki dan para majikan-pun lebih menyukai mereka sebagai pekerja dari pada kaum laki-laki yang lebih mahal dan suka memberontak. Kondisi yang demikian tersebut sangat terasa dalam realita kehidupan saat ini.

Apa yang dirasakan banyak orang saat ini terkait hal tersebut, tentunya sangat beragram dan tergantung dari mana seorang pengamat melihat hal itu. Kondisi demikian nampaknya terasa dalam uraian dan penjelasan yang ada pada buku karya Dr. Muhammad al-Habasy, *Al-Mar'ah Baina as-Syarīah Wa al-Hayāt*. Buku yang tidak hanya menjelaskan realita kungkungan dan perampasan hak perempuan itu, lebih jauh merupakan *uneg-uneg* pribadi Dr. Muhammad al-Habsyi ketika menganalisa persoalan agama [syariat, *red*] dan kehidupan [*al-hayat*].² Apa yang terjadi pada perempuan saat ini menurutnya, masih saja terasa sebagaimana yang terjadi pada masa lalu yaitu terkungkungnya kaum perempuan dalam kehidupan ritual agama yang sangat sakral dengan beberapa konsep dan aturannya.³ Seperti Yaitu

² Buku ini, secara detailnya disandarkan pada tujuan akhir dari kitab ini, yaitu penganalisaan atas berkembangnya pembaharuan perubahan dalam masyarakat sekaligus peringatan bahwa perubahan bukanlah untuk merusak akan tetapi untuk mendorong adanya perubahan keilmuan dan pengetahuan bagi masyarakat untuk saling memberikan petunjuk baik untuk kaum perempuan maupun kaum laki-laki. Adanya realita tersebut, menurut buku ini, merupakan tingkatan perubahan dalam ilmu dan peradaban yang mengarah pada kejelasan kehidupan yang lebih realis dengan kebutuhan. Tak sedikit dari pengkaji ilmu fikih, semakin lama bukan malah berusaha memberikan peran yang proporsional terhadap kaum perempuan, akan tetapi sebaliknya yaitu berusaha menghilangkan peran perempuan dalam kehidupannya. Hal itu, terletak karena content ilmu fikih terseret pada budaya patriarki yang seakan hegemoni peran perempuan. Hal itu Terlihat diasingkannya perempuan dengan cara dimarginalkan dan disubordinasi dalam kehidupan beragama. Muhammad al-Habsyi, *Al-Mar'ah Baina as-Syarīah Wa al-Hayāt*.

³ Muhammad al-Habsyi, *Al-Mar'ah Baina as-Syarīah Wa al-Hayāt*.

masih adanya penindasan-penindasan bahkan mengarah pada usaha mengenyampingkan eksistensi kehidupan kaum perempuan dan hal itu terasa kuat dalam produk hukum Islam [fikih, syari'at]. Nyaris tidak ada asumsi kuat yang bisa disandangkan kepada kaum perempuan sebagai partner sempurna dalam kehidupan.⁴ Tentu saja hal itu mempersulit di dalam usaha membudi dayakan kesetaraan bahkan mempersusah tumbuhnya emansipasi wanita.⁵ Fenomena sulitnya menciptakan kesetaraan [egalitas] di dalam masyarakat Islam menjadi bertambah kuat ketika hukum fikih seakan terlihat mengamininya.⁶

Karena itu, penting juga untuk menafikan fikih Islam [untuk tidak mengatakan membuang] yang seakan-akan memberikan peraturan yang begitu ketat kepada kaum perempuan.⁷ Penafian tersebut disebabkan karena fikih Islam bukan merupakan representasi kitab al-Qur'an yang suci melainkan kumpulan ide dan gagasan dari seseorang yang ahli dibidangnya [hukum] kemudian dihubungkan dan diperkuat dengan dalil nas al-Qur'an.⁸ Tentu saja mengklasifikasi dan mendeteksi fikih-fikih Islam yang masih saja berusaha melemahkan peran perempuan dalam kehidupan, sangat perlu untuk dilakukan.

Begitu pula mengklasifikasi hadis-hadis Nabi yang terasa melemahkan peran perempuan juga sangat penting dilakukan. Misalnya hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya perilaku kaum perempuan adalah mereka yang tidak berupaya melihat kaum laki-laki dan sebaliknya yaitu kaum perempuan yang tidak memperlihatkan dirinya untuk dilihat oleh kaum laki-laki. Hadis yang seperti itu menurut Dr. Muhammad al-Habsyi penting sekali untuk diseleksi karena terasa ada upaya dan usaha untuk mengenyampingkan secara halus eksistensi dan peran kaum perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat.⁹

⁴ Muhammad al-Habsyi, *Ibid.*, 15

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, 16

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, 19

Tidak sedikit dari beberapa hadis Nabi yang terasa menghembuskan ide dan gagasan penghinaan, pelemahan, dan pengenyampingan [marginalisasi] terhadap kaum perempuan Muslimah yang seakan melangkah menuju era kemunduran (*fi 'ushuri al-inhithath*).¹⁰ Bahkan hal itu terus terjadi sampai akhirnya diturunkan berkali-kali beberapa ayat al-Qur'an yang menegaskan adanya kesetaraan di antara kaum perempuan dan laki-laki. Kondisi demikian tentunya merupakan sejarah pahit yang menimpa eksistensi dan peran kaum perempuan. Mengapa kaum perempuan harus diperlakukan negatif dan dibedakan dengan eksistensi peran kaum laki-laki?, tentunya persoalan ini yang dilebih banyak dielaborasi lebih jauh dalam buku ini.¹¹

Sejarah pahit yang menimpa kepada kaum perempuan idealnya harus dibuang jauh-jauh dari ingatan setiap manusia saat ini. Karena itu, pengajaran [memberikan transformasi] keilmuan kepada kaum perempuan harus tetap terus digalakkan. Berbagai upaya memerdekakan kaum perempuan dan menggelindingkan wacana kesetaraan juga harus tetap dilakukan. Tentu saja hal itu merupakan perjuangan hebat yang harus dilakukan untuk memperlihatkan kepada masyarakat global bahwa Islam sesungguhnya merupakan agama yang mempunyai prinsip keadilan dan kesetaraan.

Tentu saja buku yang tidak terlalu tipis jika dibandingkan dengan buku-buku keislaman lainnya ini, mempunyai ukuran ide dan gagasan yang sangat kuat di dalam usahanya mengangkat eksistensi dan peran kaum perempuan dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Buku yang mempunyai ketebalan halaman 170 lebih ini, sangat gamblang menjelaskan beber-

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Penulis buku ini juga menegaskan bahwa ketika melihat kebudayaan yang berjalan di sekitar realita masyarakat perempuan kontemporer, akan ditemukan dua arus kebudayaan yang saling bertentangan; *pertama*, bermaksud untuk menjadikan kaum perempuan menjadi merdeka, cerdas dan setara dengan kaum laki-laki. *Kedua*, bertujuan untuk menjadikan wanita menjadi terhina, tersepelekan dari wilayah sekitarnya. Kondisi yang *pertama* di atas, sangat jelas mengharapkan akan adanya kebaikan di bumi sedangkan yang *kedua* mengharapkan adanya kesengsaraan di bumi bagi kaum perempuan. Keinginan yang pertama sebagaimana di atas, tidak bisa diragukan lagi sangatlah ketara dan hal itu terlihat sangat didukung oleh ahli ushul dan jumbuh ulama' yang tidak sedikit. *Ibid.*

apa gagasan untuk mengangkat eksistensi perempuan dalam kehidupan masyarakat, baik pada ranah pendidikan, politik, keagamaan dan yang lainnya termasuk pernikahan yang sering terlihat di dalam masyarakat Islam, terlihat diuraikan panjang lebar.

Dalam buku ini terlihat beberapa sub judul seperti; *ta'limul mar'ah, al-masyarakat al-siyasah, tahrirul mar'ah, al-musawah, al-qowamah* dan sebagainya yang ide dasarnya adalah pentingnya keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan di dunia Islam.¹² Pendidikan bagi kaum perempuan, sangatlah penting.¹³ Begitu juga kesetaraan baginya dalam berbagai kehidupan yang ada, menjadi harus diusahakan sedemikian rupa.¹⁴ Apalagi hak berpolitik juga penting untuk dirasakan bagi kaum perempuan. Berbeda dengan kultur Arab yang sangat menghalangi peran wanita untuk bisa tampil dalam kancah perpolitikan, di berbagai negara selain kultur Arab, sebaliknya, yaitu memberikan hak kepada wanita untuk bisa tampil dalam panggung politik.¹⁵

Isi hukum fikih saat ini terasa sangat memenjarakan eksistensi perempuan. Apalagi jika hukum fikih tersebut seakan didukung dengan beberapa redaksi hadis Nabi, maka praktis sudah fikih sebagai pijakan hukum masyarakat Islam menjadi pangkal dasar untuk mengetahui dalil dan hujjah yang

¹² al-Habsyi, *al-mar'ah*, 21-99.

¹³ Menurut Habsyi, persoalan kemerdekaan dalam pendidikan atau hak untuk mendapat pendidikan bagi kaum perempuan merupakan masalah yang tidak bisa dianggap sepele. Kependidikan yang terkait dengan kebudayaan dan pencerahan, sangat perlu juga diperoleh oleh kaum perempuan. Akan tetapi, harapan yang demikian seakan tak mungkin didapat dikarenakan budaya patriarki yang sangat kuat mencengkram kaum perempuan. *Ibid.*, 21-22.

¹⁴ Dengan adanya otoritas fikih Islam, sejatinya akan memberikan pengajaran kesetaraan terhadap kebutuhan masyarakat yang sangat global, bukan malah menafikan kesetaraan sebagaimana hal itu terlihat. Hal itu karena datangnya al-Qur'an [baca; agama] bukan untuk dijadikan beban dan penghalang atas berlangsungnya kehidupan umat dan syari'at yang ada di bumi, melainkan sebagai penguat atas karakter masyarakat Islam di era kenabian. Padahal kondisi era kenabian, sangat dekat dengan apa yang disebut sebagai sikap toleransi dan kemudahan bagi sesama baik laki-laki maupun perempuan. *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, 29.

¹⁶ *Ibid.*, 30

dipersoalkan masyarakat. Misalkan bagaimana fikih yang didukung oleh beberapa hadis Nabi menginstruksikan perempuan untuk tinggal di rumah dan tidak boleh keluar dari rumah apalagi harus berjuang, menjadi seakan bertolak belakang dengan realita Islam zaman awal yang berusaha memberikan hak perempuan untuk bergerak memanggul senjata dan berjuang.

Sejarah Islam mencatat bahwa Nabi Muhammad selalu mengundi istrinya ketika berniat melakukan peperangan.¹⁶ Sering keluarnya para Istri Rasulillah pun bukan karena untuk bertamasya atau jalan-jalan, melainkan disebabkan akan adanya pertempuran.¹⁷ Hal itu merupakan bentuk atau produk pertanggung jawaban kaum perempuan di dalam deretan para tentara untuk bisa setara dengan kaum laki-laki, saat itu.¹⁸ Tak sedikit kaum perempuan yang ikut melangkah ke laga peperangan dan bergabung di barisan tentara. Tentu hal ini menambah *point attention* terhadap kaum perempuan zaman Rasulallah yang sudah mulai dan diajak untuk bangkit dari kungkungan budaya patriarki yang terus mengepungnya.

Karena itu wajar jika gerakan emansipasi wanita sebenarnya sudah dimulai pada pertengahan zaman yang lalu, misalkan di pusat kota al-Azhar. Banyak para alim ulama' yang membicarakan terhadap pentingnya sikap respon atas bangkitnya emansipasi wanita. Tak sedikit ulama' al-Azhar seperti Muhammad Abduh, Syaikh Mustofa al-Maraghi, Rifa'i Thahtawi, dan Muhammad Iqbal di Hindia, menyuarakan pentingnya emansipasi wanita.¹⁹ Kaum perempuan harus merdeka dari kungkungan budaya patriarki yang melekat pada wilayah agama, politik, ekonomi maupun sosial masyarakat. Akal, ide, etos kerja, dan keinginan yang dimiliki kaum perempuan harus dimerdekakan dari kungkungan masyarakat Jahiliyah yang patriarki.²⁰

¹⁷ Muhammad al-Habsyi, *Ibid.*, 30

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, 41

²⁰ *Ibid.*

Apa yang terjadi saat ini [jika dilihat] seperti adanya upaya-upaya pelebagaan ungkapan “busana muslim atau busana muslimah” yang harus dipakai oleh masyarakat Islam, sesungguhnya [hal itu] merupakan ulah dari fikih Islam yang seakan sangat detail mencampuri urusan pribadi dengan berbagai dalih bahwa hal itu merupakan syari’at Islam.²¹ Dengan berbagai dalil hadis bahwa aurat adalah begini dan yang syar’i adalah begini, maka dilembagakanlah ide-ide tersebut ke dalam berbagai kitab fikih dan kemudian dijadikan sumber referensi hukum bersama di dalam melaksanakan perintah-perintah agama.

Akan tetapi, patut disayangkan karena fikih pada akhirnya bukan menjadi penjelas hukum yang ada pada al-Qur’an melainkan seakan menelakung ke arah yang bertolak belakang.²² Bayangkan saja, jika ide-ide dasar al-Qur’an selama ini melaju ke arah kesetaraan serta memberikan hak keadilan bagi sesama mahuk, berakhir menjadi seakan hilang ketika fikih Islam turut hadir dalam pergulatan masyarakat. Kondisi masyarakat bertambah runyam dengan seakan melalaikan semangat dasar al-Qur’an akan pentingnya keadilan dan kesetaraan bagi sesama. Al-Qur’an dengan tegas memberikan faham kesetaraan dan keadilan bagi umat manusia di bumi, tapi mengapa fikih Islam yang merupakan kumpulan pikiran dan ide alim ulama’ menjadi seakan menentang paham universalitas al-Qur’an.

Hal itu terbukti dengan deretan hukum Islam yang terkumpul di dalam kutubul fiqh terlihat mensubordinat kaum perempuan bahkan terkesan memarginalkan kaum perempuan di level kehidupan masyarakat. Jadi apa yang diuraikan kitab fiqh selama ini terasa mengekang eksistensi peran kaum perempuan. Apa yang terasa selama ini, adalah bahwa Islam seakan kembali kepada zaman Arab yang penuh dengan nuansa ancaman bagi eksistensi kaum perempuan dalam kehidupannya. Hal itu sangat mudah terlihat pada beberapa bagian [fashl] dari kitab fikih yang sering menjadi

²¹ *Ibid.*, 51

²² *Ibid.*

tempat berhenti dalam penguraian masalah yang dibahas. Kaum perempuan seakan dikesampingkan.²³

Persoalan yang sering menjadikan kaum perempuan seakan terkekang oleh kehidupan kesehariannya adalah disebabkan oleh pola dan norma masyarakat sekitar yang sarat akan bias jender bahkan terkesan adanya upaya pelembagaan eksistensi kaum laki-laki [*male domination*]. Apa yang ada dalam persoalan masyarakat harus ditangani oleh kaum laki-laki dan seakan tidak ada urun rembuk terlebih dahulu kepada kaum perempuan sekitar, merupakan satu contoh kecil dari pemarginalan terhadap kaum perempuan secara halus dan sopan. Perilaku yang demikian ini, pada dasarnya dikutuk oleh al-Qur'an.²⁴

Selain eksistensi dan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat dan agama yang diuraikan oleh Dr. Muhammad al-Habsyi, buku ini juga tak kalah hebatnya dengan kitab-kitab pesantren lainnya [baca; kitab kuning] yang juga membahas mengenai wali nikah dengan sub judul "wilayatul ijar." Wali yang menjadi persoalan hebat dan menjadi problem krusial di tingkatan para madzhab fiqih, diuraikan panjang lebar oleh Dr. Muhammad al-Habsyi.²⁵ Wali nikah yang diuraikan oleh Dr. Muhammad

²³ Fondasi kekerasan yang terjadi dan menimpa pada diri kaum perempuan dalam kehidupannya, sangat didukung dengan adanya nash-nash hukum fikih, bahkan terkesan adanya penjelasan mengenai upaya pembodohan kepada kaum perempuan. Karena itu, menurut Muhammad al-Habsyi, ide, pikiran atau gagasan yang seperti itu, merupakan hujjah yang paling lemah dalam fikih Islam. Maka wajar, hujjah-hujjah yang ada dalam fikih Islam yang mengarah untuk mendominasi kaum perempuan, terlalu lemah [dho'if] untuk dijadikan sebagai dalil hukum. Muhammad al-Habsyi, *al-Mar'ah*.

²⁴ Ghazala Anwar, "Wacana Teologis Feminis Muslim", dalam *Wacana Teologi Feminis*, Zakiyuddin Baidhaw, (ed) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). Fatima Mernisi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah; Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi* (Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995), 6-9. Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, (terj) Yaziar Radiani (Bandung; Pustaka, 1994). Amer Ali, *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Muhammad* (Jakarta; Bulan Bintang, 1978). Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid wajdi & Farcha Assegaf (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994).

²⁵ al-Habsyi, *al-Mar'ah*, 111-117.

al-Habsyi ini meskipun cukup general, diakui olehnya [Dr. Muhammad al-Habsyi] mempunyai daya tarik sendiri²⁶ yaitu dengan beragamnya pendapat para madzhab fikih mengenai eksistensi wali nikah dalam ritual pernikahan.

Apapun pentingnya seorang wali nikah, sejatinya sangat terkait dengan kondisi mempelai wanita. Jika kehadiran wali nikah membuat sang mempelai wanita menjadi gundah, bingung, terhalangi, tentu saja hal itu merupakan ancaman bagi sang mempelai wanita.²⁷ Begitu juga kehadiran wali nikah, sebetulnya –sebagaimana diakui penulis buku ini- adalah diperuntukan bagi mereka [mempelai wanita] yang masih kecil [*fi hali al-sagîr*]. Adapun bagi sang mempelai wanita yang sudah dewasa apalagi pintar dan cerdas tidak membutuhkan wali nikah kecuali mereka [bagi yang dewasa] mengalami sakit gila dan menjadi bodoh. Maka, kriteria yang terakhir tersebut, menjadi syarat utama pentingnya wali nikah.²⁸

Peran wali nikah jika diperuntukkan, sebenarnya juga untuk laki dan perempuan. Diperuntukannya wali nikah bukanlah semata-mata atau hanya dikhususkan bagi mempelai wanita *an sich*, akan tetapi juga untuk mempelai laki-laki [*min dzkarin wa untsa*].²⁹ Namun dari kesemua itu, wali nikah menjadi penting keberadaannya jika tidak merugikan si anak [mempelai wanita]. Karena itu, wali nikah secara empirik-praktis-filosofik sangat pentingnya keberadaannya di dalam wilayah memerdekakan eksistensi perempuan.³⁰ Kaum perempuan menjadi terhormat posisinya ketika kehadiran sang wali nikah tidak menjadikan sang mempelai wanita merugi.³¹ Misalkan hak memilih, atau hak menolak yang dimiliki sang mempelai wanita menjadi hilang ketika sang wali nikah hadir dalam ritual pernikahan, maka keberadaan wali nikah sudah tidak sepatutnya untuk dibutuhkan.³²

²⁶ *Ibid.*, 111-117

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, 135.

²⁹ *Ibid.*, 135-137.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Karena itu, dibutuhkannya wali nikah bagi sang mempelai wanita jika pada akhirnya [malah] menjadi memperkuat budaya memarginalkan kaum perempuan yang sudah hampir hilang, tentu akan membuat eksistensi kaum perempuan senantiasa terus dicengkram oleh hegemoni budaya patriarki yang terselubung di bawah peraturan agama [baca; fikih].³³ Jika demikian, kaum perempuan saat ini sudah sepatutnya terbebaskan dari kungkungan norma dan peraturan masyarakat yang seakan mengekangnya.³⁴ Tentunya, agama dan realita kehidupan yang dialami dan dirasakan oleh kaum perempuan, dengan demikian, terlihat dari dulu sampai sekarang terus saja mengekang peran dan eksistensinya dan agama cukup mendominasi akan hal itu.³⁵

Untuk itu, buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad al-Habsyi ini, *Al-Mar'ah Baina as-Syar'iah Wa al-Hayât*, bagaimanapun juga tidaklah berlebihan untuk dikatakan sangat penting dibaca oleh para pengkaji Islam. Terlepas pro dan kontra, sepakat atau tidak sepakat terhadap gagasan Dr. Muhammad al-Habsyi, tentunya pembahasan kritis dan analitik terhadapnya, merupakan satu keniscayaan dan kehadirannya buku ini sangat penting untuk diapresiasi bersama terkait dibangkitkannya kembali semangat emansipasi wanita yang ada dalam struktur ruang lingkup masyarakat sosial, agama, pendidikan dan politik. @

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*